



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN AUDIT INVESTIGASI
DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan bahwa Audit dengan tujuan tertentu salah satunya adalah Audit Investigasi;
 - b. bahwa audit investigasi berfungsi untuk mengidentifikasi pelanggaran etika, kecurangan, penyalahgunaan dana, pelanggaran hukum, atau situasi lain yang dapat merugikan organisasi;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan menjamin kepastian hukum kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan audit investigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disusun pedoman audit investigasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit Investigasi di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1888);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AUDIT INVESTIGASI DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
5. Inspektorat Daerah adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dari segi kebijakan, anggaran, maupun kinerja pemerintah daerah.
6. Inspektur Pembantu Khusus adalah merencanakan, merumuskan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dalam bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara.
7. Audit investigasi adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya.
8. Pihak-pihak yang terkait adalah nama dan jabatan para pelaku yang terlibat pada penyimpangan yang ditemukan oleh auditor pada saat melakukan audit investigasi.
9. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10. Hipotesis adalah suatu praduga yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta ataupun kondisi-kondisi yang diduga mengandung penyimpangan atau hambatan kelancaran pembangunan dan digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan langkah-langkah audit investigasi selanjutnya.

11. Instansi penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
12. Kasus adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang dapat menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.
13. Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
14. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
15. Laporan/pengaduan masyarakat adalah informasi tertulis dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pada objek penugasan.
16. Masalah adalah kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan antara target dengan realisasinya dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.
17. Objek penugasan adalah semua organisasi perangkat daerah beserta unit kerja di bawahnya, pemerintahan desa, kelembagaan desa, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, yayasan dan badan hukum milik daerah, dan perusahaan yang menyertakan modal daerah, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, termasuk pihak lain berdasarkan penetapan pengadilan.
18. Riwayat Penugasan adalah kumpulan dokumentasi riwayat penugasan keinvestigasian mulai dari surat permintaan penugasan sampai penyelesaian penugasan dan dokumen lain yang relevan dengan riwayat suatu penugasan.
19. Unit Kerja adalah Inspektur pembantu khusus (Irbansus) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam melaksanakan audit investigasi.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. membekali auditor agar dapat melakukan telaahan terhadap hasil audit atau dokumen-dokumen pengaduan atas adanya indikasi tindak pidana korupsi;

- b. melakukan audit terhadap kasus-kasus yang memiliki indikasi kuat telah terjadi, sedang terjadinya sebuah tindak pidana korupsi.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pedoman umum audit investigasi; dan
 - b. Pedoman teknis audit investigasi.
- (2) Pedoman teknis audit investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilengkapi dengan Program Kerja Audit dan Kertas Kerja Audit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I tentang Audit Investigasi, Lampiran II tentang Program Kerja Audit dan Lampiran III tentang Kertas Kerja Audit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur baku pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Inspektur.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 4

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

JUDUL	BAB V KETENTUAN PENUTUP
UNIT PENGELOLA	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
ESELON II	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
ESELON III	pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
ESELON IV	dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.
Ditetapkan di Sumber pada tanggal 9 Maret 2024 BUPATI CIREBON	



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAT
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 24 TAHUN 2024

TANGGAL : 9 Maret 2024

TENTANG : PEDOMAN AUDIT INVESTIGASI DI LINGKUP
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON

AUDIT INVESTIGASI

BAB I

PEDOMAN UMUM AUDIT INVESTIGASI

1. LATAR BELAKANG

Good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) menunjukkan kualitas pemerintahan yang lebih baik. Dengan memiliki praktik *good governance* yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan diharapkan kesejahteraan rakyat meningkat. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa kendala yang menghambat terealisasinya *good governance*.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka perlu didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, termasuk SDM di bidang pengawasan (auditor). Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang strategis bagi terwujudnya *good governance* melalui perannya sebagai pengawas internal pemerintah, sesuai lingkup kewenangannya. Peran tersebut dapat dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. Keandalan pelaporan keuangan;
- c. Pengamanan aset negara; dan
- d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

APIP sebagai pengawas intern dapat melakukan kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Salah satu bentuk pengawasan intern yang dapat dilakukan APIP adalah audit investigasi, dimana auditor diharapkan mampu mendeteksi, menemukan, mengungkap adanya penyimpangan, kecurangan dan indikasi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Organisasi APIP harus memiliki kemauan untuk mencegah dan memberantas korupsi, dan oleh karenanya auditor juga dituntut memiliki kemampuan dan kemauan untuk memberantas KKN, meningkatkan keahlian dan keterampilan serta memiliki integritas yang tinggi.

Audit investigasi terhadap indikasi korupsi merupakan audit investigasi yang diarahkan untuk mengidentifikasi dan mengungkap pelanggaran terhadap ketentuan di dalam undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Audit investigasi merupakan audit yang

bertujuan khusus untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan dan/atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur, dan teknik-teknik tertentu yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan dan/atau kecurangan. Audit tersebut dilakukan dengan mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkap fakta atau kejadian sebenarnya. Audit investigasi merupakan penelitian secara mendalam terhadap fakta-fakta. Penelitian tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh yang mungkin berasal dari pengaduan/laporan, dugaan dan fakta-fakta, serta analisis lebih lanjut terhadap fakta-fakta tersebut yang menjadi dasar untuk menyimpulkan terbukti atau tidak terbukti sebuah dugaan penyimpangan, kecurangan atau adanya indikasi korupsi.

Karena tujuannya mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan, maka pendekatan, prosedur, dan teknik yang digunakan di dalam audit investigasi terdapat perbedaan dengan pendekatan, prosedur dan teknik yang digunakan di dalam audit keuangan, audit kinerja dan/atau audit dengan tujuan tertentu yang lain. Tujuan audit investigasi adalah untuk membuktikan bahwa penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan benar-benar terjadi. Output audit investigasi adalah bukti ada/tidaknya pelanggaran. Bukti-bukti yang dikumpulkan dalam audit investigasi kemungkinan besar akan ditindaklanjuti pada proses penindakan hukum. Oleh sebab itu, seorang auditor investigasi harus memiliki kompetensi dan menggunakan keahliannya dengan cermat dalam melaksanakan audit investigasi sehingga dapat menentukan kualitas dari hasil audit investigasi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, auditor perlu dibekali dengan acuan yang dapat mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan audit agar tidak menyimpang dari peraturan dan mencapai tujuan yang diharapkan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya pedoman teknis audit investigasi adalah untuk memberikan panduan bagi segenap auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Cirebon agar memiliki persepsi yang sama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan penugasan audit investigasi, dengan tujuan tercapainya hasil investigasi yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah, kasus, atau perkara berindikasi korupsi.

3. SISTEMATIKA

Sistematika pedoman ini adalah sebagai berikut:

- 1). PENDAHULUAN
- 2). PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGASI

BAB II PEDOMAN TEKNIS AUDIT INVESTIGASI

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Audit investigasi adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak-pihak yang kompeten dan independen

untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Audit investigasi merupakan audit yang dilakukan dengan pendekatan investigasi, artinya suatu audit yang dilaksanakan dengan menggunakan keahlian layaknya seorang penyelidik. Audit investigasi lebih banyak bersifat intuitif dan oleh karena itu keterampilan auditor akan sangat tergantung pada ketepatan dalam menetapkan alur pikir "pelaku" penyimpangan dan menerapkannya di lapangan. Pelaksanaan audit investigasi merupakan gabungan dari keahlian akunting dan auditing serta pengetahuan dalam bidang hukum, investigasi, psikologi, kriminologi, dan komunikasi.

1. Sasaran

Sasaran audit investigasi adalah kegiatan-kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tindakan pelanggaran disiplin pegawai.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit investigasi adalah batasan tentang lokus, tempus, dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran audit investigasi.

II. PELAKSANAAN

Audit investigasi dilaksanakan berdasarkan sumber informasi sebagai berikut:

1. Pengembangan kegiatan pengawasan;
2. Pengaduan masyarakat;
3. Permintaan pimpinan objek penugasan atau pimpinan perangkat daerah/korporasi yang membawahi/pemilik objek penugasan;
4. Permintaan instansi penyidik/aparat penegak hukum (KPK/Kejaksaan/Kepolisian Negara RI), BPK RI atau APIP pada lembaga pemerintah yang lebih tinggi.
5. Sumber-sumber lain (*data mining, current issues*) meliputi namun tidak terbatas pada berita pada media cetak, media elektronik dan sumber-sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audit investigasi dilakukan dengan tahapan meliputi pra perencanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

1. Pra perencanaan

Pra perencanaan audit investigasi merupakan tahap awal proses penugasan berupa pengumpulan informasi, analisis dan pengambilan simpulan yang dilakukan Inspektur Pembantu khusus dan/atau Pengendali Teknis untuk memutuskan apakah akan dilakukan atau tidak akan dilakukan audit investigasi. Salah satu hasil pra perencanaan audit investigasi adalah simpulan berupa hipotesis penyimpangan yang akan dibuktikan/diuji pada tahapan pelaksanaan audit investigasi.

a. Audit investigasi yang bersumber dari pengembangan kegiatan pengawasan.

- 1) Inspektur pembantu khusus dan/atau pengendali teknis bertanggung jawab melakukan telaahan atas laporan hasil pengawasan yang akan dikembangkan dengan audit investigasi;

- 2) Telaahan atas laporan hasil pengawasan yang memenuhi kriteria, dipaparkan (*Ekspose*) secara internal di lingkup Irbansus dan dapat menghadirkan auditor Irbanwil jika diperlukan. *Ekspose* dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigasi. Hasil *Ekspose* harus dituangkan dalam Risalah Hasil *Ekspose* (RHE), ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dilaporkan kepada Inspektur. RHE sekurang-kurangnya harus memuat uraian pemenuhan kriteria, daftar peserta *Ekspose*, jalannya *Ekspose* serta simpulan dapat/tidak dapat dilakukan audit investigasi.
 - 3) Kriteria hasil pengawasan untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigasi, yaitu:
 - a) Ada indikasi penyimpangan/pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b) Ada indikasi penyalahgunaan wewenang;
 - c) Ada indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah.
 - 4) Berdasarkan RHE, Inspektur memutuskan dapat atau tidak dapat dilakukan audit investigasi. Keputusan Inspektur tersebut menjadi dasar pelaksanaan perencanaan audit investigasi.
- b. Audit investigasi yang bersumber dari pengaduan masyarakat
- 1) Pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dengan audit investigasi adalah pengaduan berkadar pengawasan yang ditujukan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon c.q Bupati dan/atau Inspektorat Daerah;
 - 2) Informasi pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigasi jika dalam materi pengaduan telah terpenuhi unsur 5W+2H, yaitu *What* (apa-jenis penyimpangan dan dampaknya), *Where* (dimana-tempat terjadinya penyimpangan), *When* (kapan-waktu terjadinya penyimpangan), *Who* (Siapa-Pihak-pihak yang diduga terlibat), *Why* (mengapa-penyebab terjadinya penyimpangan), *How* (bagaimana-modus operandi terjadinya penyimpangan) dan *How Much* (berapa-dampak negatif terhadap keuangan Negara/Daerah akibat terjadinya penyimpangan);
 - 3) Dalam hal tidak seluruh unsur 5W+2H di atas dapat terpenuhi, pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan ketentuan sekurang-kurangnya terpenuhi 3 unsur pertama, yaitu: *what*, *where* dan *when*, serta berdasarkan pertimbangan profesional auditor (*auditor's professional judgement*) bahwa pengaduan masyarakat tersebut dapat dan layak ditindaklanjuti.
- c. Audit Investigasi berdasarkan permintaan pimpinan objek penugasan atau pimpinan perangkat daerah/korporasi yang membawahi/pemilik objek penugasan
- 1) Audit investigasi berdasarkan permintaan pimpinan objek penugasan atau pimpinan perangkat daerah/korporasi yang membawahi/pemilik objek penugasan dapat

- dipenuhi apabila surat permintaan tersebut ditandatangani oleh pimpinan tertinggi objek penugasan;
- 2) Inspektur mendisposisikan permintaan audit investigasi sebagaimana huruf a di atas kepada Inspektur pembantu;
 - 3) Inspektur meminta kepada pimpinan tertinggi obyek penugasan yang akan diaudit investigasi untuk melakukan *Ekspose* atas permasalahan yang dimintakan audit investigasi. *Ekspose* dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigasi. Hasil *Ekspose* dituangkan dalam Risalah Hasil *Ekspose* (RHE) yang memuat uraian pemenuhan kriteria dan simpulan dapat/tidaknya dilakukan audit investigasi;
 - 4) Kriteria permintaan pimpinan objek penugasan untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigasi, yaitu:
 - a) Ada indikasi penyimpangan/pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b) Ada indikasi penyalahgunaan wewenang;
 - c) Ada indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah.
 - 5) Memperhatikan hasil *ekspose* tersebut, Inspektur menyimpulkan kelayakan permintaan untuk ditindaklanjuti dengan audit investigasi;
 - 6) Pemenuhan permintaan audit investigasi dari pimpinan objek penugasan diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik;
 - 7) Permintaan audit investigasi dari pimpinan objek penugasan tidak dapat dipenuhi apabila dijumpai kondisi sebagai berikut:
 - a. Objek penugasan sedang diaudit oleh BPK RI atau BPKP atau APIP lainnya;
 - b. Objek penugasan sedang dalam proses hukum (penyelidikan atau penyidikan oleh instansi penyidik, penuntutan dan/atau sedang dalam proses peradilan);
 - c. Apabila ada gangguan objektivitas dan independensi.
- d. Permintaan instansi dari penyidik/aparat penegak hukum (KPK/Kejaksaan/Kepolisian Negara RI), BPK RI atau APIP pada lembaga pemerintah yang lebih tinggi
- 1) Permintaan audit investigasi dalam bentuk tertulis, selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemaparan kasus (*ekspose*) jika permintaan dari instansi penyidik;
 - 2) Sebelum pelaksanaan *ekspose*, dilakukan telaah terlebih dahulu apakah kasus yang dimintakan audit oleh APH pernah dilakukanaudit/reviu/monitoring/evaluasi/pendampingan/bimbingan teknis oleh Inspektorat Daerah atau APIP lainnya. Jika sebelumnya pernah dilakukan penugasan, agar dilakukan evaluasi risiko terkait independensi lembaga Inspektorat Daerah. Dalam hal terdapat risiko independensi lembaga Inspektorat Daerah terganggu secara signifikan, maka permintaan penugasan tersebut ditolak. Apabila diperlukan, Inspektur dapat

berkonsultasi dengan BPKP atau Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat sebelum memutuskan menerima atau menolak permintaan audit investigasi dalam kondisi semacam ini;

- 3) Audit investigasi atas permintaan penyidik dapat dipenuhi apabila proses hukum masih berada pada tahap penyelidikan;
- 4) Pada prinsipnya, permintaan audit investigasi dari penyidik dapat dipenuhi/ditindaklanjuti kecuali apabila pada saat ekspose diperoleh informasi bahwa:
 - a) BPK, BPKP atau APIP lainnya (Inspektorat/Satuan Pengawas Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi Negara/Daerah/Organisasi lainnya) telah atau sedang melakukan audit investigasi atas kasus yang sama;
 - b) Instansi penyidik lainnya sedang atau telah melaksanakan proses hukum atas kasus yang sama;
 - c) Proses hukum terhadap objek penugasan yang dimintakan audit investigasi telah berada pada tahap penyidikan.
 - d) Dalam hal instansi penyidik telah sampai pada proses penyidikan, Inspektorat dapat melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah.
 - e) Terdapat gangguan terkait independensi dan objektivitas lembaga Inspektorat Daerah terhadap kasus yang dimintakan audit investigasi oleh penyidik
- 5) Permintaan pimpinan instansi penyidik kepada Inspektorat Daerah dalam rangka mengidentifikasi aset-aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk memulihkan keuangan Negara/Daerah yang telah dikorupsi (*asset recovery*) dapat ditindaklanjuti dengan audit investigasi penelusuran aset (*Asset Tracing Investigative Audit*).

2. Perencanaan audit

a. Dalam merencanakan audit investigasi, auditor harus:

- 1) Menetapkan sasaran, ruang lingkup dan alokasi sumber daya;
- 2) Mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan;
- 3) Mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji hipotesis;
- 4) Merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program audit;
- 5) Melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi risiko tersebut.

Dalam penilaian risiko penugasan, auditor yang ditugaskan harus mampu mengklasifikasikan risiko teridentifikasi ke dalam tingkat risiko rendah, moderat, tinggi, atau ekstrim;

Risiko dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dinyatakan sebagai kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam konteks kegiatan, maka risiko merupakan kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan pelaksanaan kegiatan bersangkutan.

Dalam audit investigasi, maka risiko dimaksud adalah kemungkinan terjadinya kegagalan auditor dalam mengungkapkan ada tidaknya suatu perbuatan penyimpangan untuk dilakukan tindakan hukum berikutnya.

Risiko ini selalu berkaitan dengan probabilitas dan dampak. Kedua variabel ini yang menentukan tingkat risiko berkategori rendah, moderat, tinggi, atau ekstrim. Setiap penugasan memiliki jenis dan tingkat risiko yang berbeda-beda, oleh karena itu setiap auditor yang ditunjuk harus melakukan penilaian risiko penugasan pada tahap perencanaan untuk mengidentifikasi jenis dan tingkat risiko yang dihadapi dalam penugasan audit investigasinya.

- 6) Mendokumentasikan seluruh proses perencanaan audit investigasi.
 - a. Apabila diperlukan, audit investigasi dapat direncanakan untuk menggunakan tenaga ahli lain yang berkompeten pada suatu bidang tertentu;
 - b. Dalam penggunaan tenaga ahli, auditor harus merancang prosedur pengendalian yang memadai guna memperoleh keyakinan terbatas bahwa penggunaan tenaga ahli lain tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran audit investigasi;
 - c. Setiap penugasan audit investigasi harus dinyatakan dalam surat tugas sebagaimana yang berlaku di Inspektorat Daerah. Surat tugas audit investigasi disampaikan kepada pimpinan objek penugasan;
 - d. Seluruh biaya audit investigasi menjadi beban kewajiban Inspektorat Daerah pada kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu;

3. Pelaksanaan audit

Dalam proses pelaksanaan audit perlu dilakukan pengumpulan, pengujian, analisis, dan evaluasi bukti audit sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan audit investigasi, tim audit harus dapat mengumpulkan bukti audit yang relevan, kompeten, dan cukup;
 - 1) Bukti audit disebut relevan jika bukti audit tersebut secara logis mendukung dan/atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan atau simpulan audit.
 - 2) Bukti audit disebut kompeten apabila bukti audit tersebut didapat dengan cara yang sah, legal dan tidak melawan hukum serta dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian antara argumen dengan fakta yang sebenarnya.

- 3) Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti tersebut.
 - 5) Bukti audit disebut cukup apabila jumlah bukti yang dikumpulkan tersebut telah dapat dijadikan sebagai dasar penarikan simpulan hasil audit. Untuk menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus dapat menentukannya secara profesional dan objektif.
- b. Dalam audit investigasi, pengumpulan bukti tidak dapat dilakukan secara sampling, melainkan harus terhadap keseluruhan populasi.
 - c. Laporan Hasil Audit Investigasi tidak dapat diterbitkan apabila ternyata tidak ditemukan bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup, yang dapat memberikan keyakinan memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil audit investigasi;
 - d. Dalam audit investigasi, pengumpulan dan evaluasi bukti dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit investigasi, dengan fokus kepada upaya pembuktian hipotesis untuk mengungkapkan:
 - 1) Fakta-fakta dan proses kejadian mengenai siapa, kapan, dimana, bilamana, dan bagaimana (modus operandi) dari kasus yang diaudit investigasi;
 - 2) Sebab dan dampak penyimpangan;
 - 3) Pihak-pihak yang terlibat dan peranan/tanggung jawab dari masing-masing pihak tersebut.
 - e. Pengumpulan/permintaan keterangan dan bukti audit investigasi dilakukan dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan objek penugasan;
 - f. Dalam hal pimpinan objek penugasan yang memiliki kewajiban untuk menyediakan bukti-bukti tidak memenuhi bukti-bukti yang diminta secara tertulis oleh tim audit yang bertugas dalam jangka waktu 2 hari kerja setelah surat pertama diterima, maka ketua tim audit investigasi segera menyampaikan surat permintaan kedua, dengan menyebutkan batas waktu pemenuhan bukti-bukti tersebut, selamalamanya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat kedua diterima.
 - g. Apabila setelah berakhir batas waktu yang telah ditentukan tersebut di atas dan pejabat yang berkewajiban menyampaikan bukti-bukti masih belum dapat melaksanakan kewajibannya ini, maka Ketua Tim melaporkan kondisi ini secara berjenjang kepada Inspektur. Atas kondisi ini, Inspektur dapat menghentikan sementara penugasan audit investigasi.
 - h. Bukti audit dikumpulkan dengan menggunakan prosedur dan teknik yang memadai, termasuk teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik (apabila diperlukan). Pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik dilakukan oleh ahli di bidang komputer forensik;
 - i. Tim audit investigasi harus selalu menjaga kesinambungan penguasaan bukti (*chain of custody*) dan mengembangkan

serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan audit investigasi;

- j. Dalam melaksanakan evaluasi atas bukti, tim audit investigasi harus:
 - 1) Melaksanakan pengujian atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu/kronologi kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam suatu bagan alur kejadian (*flowchart*) dan/atau narasi deskriptif mengenai pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - 2) Menilai keandalan (*reliability*) dan kesahihan (*validity*) bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit investigasi;
 - 3) Menilai kesesuaian/korelasi bukti dengan hipotesis;
 - 4) Mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dan mengutamakan hakikat/substansi daripada bentuk bukti (*substances over form*), serta mengembangkan dan menguji hipotesis dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan selama dalam penugasan audit investigasi.
- k. Bukti audit yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan dievaluasi dengan menggunakan kertas audit investigasi. Kertas kerja sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Uraian kronologi fakta;
 - 2) Analisis penyimpangan;
 - 3) Kriteria (Peraturan perundang-undangan yang relevan);
 - 4) Pembuktian (dokumen/bukti);
 - 5) Evaluasi bukti;
 - 6) Langkah tindak lanjut.
- l. Penggunaan tenaga ahli;
 - 1) Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis/keahlian yang tidak dimiliki oleh tim audit investigasi, maka tim audit dapat menggunakan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam penugasan audit investigasi dimaksud;
 - 2) Dalam penggunaan tenaga ahli, tim audit harus melakukan komunikasi intensif guna memperoleh pemahaman yang cukup dalam rangka meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan kesalahan penafsiran hasil pekerjaan dan/atau informasi;
 - 3) Dalam penggunaan tenaga ahli, tim audit harus melaksanakan penilaian kualifikasi sekurang-kurangnya meliputi namun tidak terbatas pada tingkat pendidikan, sertifikasi dan pengalaman yang relevan dengan penugasan audit investigasi. Tim audit investigasi juga harus menilai kualitas data/informasi yang dihasilkan dari penggunaan tenaga ahli tersebut serta proses

pelaksanaan keahlian terhadap kebutuhan informasi audit investigasi dimaksud;

- 4) Dalam hal pelaksanaan prosedur pemeriksaan fisik (*physical examination*) yang memerlukan keahlian tertentu, auditor menggunakan ahli sesuai kebutuhan pemeriksaan fisik.
- m. Pada setiap tahap audit, pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas audit investigasi;
- n. Pengendalian penugasan melalui revidu berjenjang dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas audit investigasi, mempercepat penyelesaian penugasan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan. Pembahasan intern tersebut dilaksanakan sebagai berikut:
- 1) Pembahasan intern di tingkat tim dipimpin oleh ketua tim audit investigasi;
 - 2) Pembahasan intern di tingkat Inspektur Pembantu khusus dikoordinasikan dan dipimpin oleh pengendali teknis;
 - 3) Pembahasan intern di tingkat Inspektorat Daerah dikoordinasikan dan dipimpin oleh Inspektur Pembantu khusus;
 - 4) Inspektur dapat menugaskan pejabat struktural, pejabat fungsional auditor, pejabat fungsional PPUPD dan pejabat lainnya yang tidak termasuk dalam tim audit investigasi untuk memberikan pendapat/masukan dalam pembahasan intern tingkat Inspektorat Daerah apabila diperlukan;
 - 5) Hasil pembahasan intern dituangkan dalam dokumen risalah pembahasan intern yang mencantumkan simpulan bahwa audit telah cukup/memadai atau masih memerlukan prosedur audit tambahan. Tim audit investigasi harus menindaklanjuti rekomendasi/saran yang disepakati sebagai hasil pembahasan intern.
- o. Inspektur pembantu khusus harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan audit investigasi terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan serta kendala yang dihadapi, dan melaporkan hambatan serta kendala tersebut kepada Inspektur;
- p. Dalam hal audit investigasi sedang berlangsung dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali Tim Audit sehingga terdapat risiko penugasan audit investigasi tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi, atau tidak dapat diperoleh bukti yang cukup), maka ditempuh langkah sebagai berikut:
- 1) Tim audit melaporkan kondisi tersebut kepada Inspektur pembantu khusus selaku wakil penanggung jawab penugasan untuk mengatasi hambatan penugasan;
 - 2) Dalam hal wakil penanggung jawab penugasan tidak dapat mengatasi hambatan tersebut, maka wakil penanggung jawab penugasan melaporkan dan

mengusulkan untuk menghentikan atau menghentikan sementara penugasan tersebut kepada Inspektur;

3) Jika di kemudian hari hambatan dapat diatasi, audit investigasi dapat dibuka atau dilanjutkan kembali.

q. Dalam hal audit investigasi sedang berlangsung dan penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, maka audit investigasi dihentikan dengan menerbitkan laporan dalam bentuk surat.

r. Dalam hal audit investigasi yang dilakukan adalah permintaan APH, tim audit dapat melakukan komunikasi dan koordinasi secara memadai selama proses pelaksanaan audit dengan APH termasuk dalam hal permintaan keterangan, pengumpulan bukti audit dan pembahasan materi kasus yang diinvestigasi.

4. Pelaporan

a. Tim audit menyusun laporan hasil audit investigasi setelah semua proses audit mulai dari pra perencanaan, perencanaan, pelaksanaan audit selesai dilaksanakan.

b. Hasil audit investigasi berupa Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) berisi pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan Negara/Daerah serta rekomendasi. Pengungkapan tentang dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara dinyatakan dalam LHAI sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil audit investigasi, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar....”;

c. Laporan hasil audit investigasi harus menyatakan secara tertulis bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit;

d. Laporan hasil audit investigasi tidak dapat diterbitkan apabila terdapat ketidakcukupan bukti yang menimbulkan risiko audit;

e. Apabila terdapat pembatasan audit yang berisiko terhadap hasil audit, serta berbagai kualifikasi yang lain, harus diungkapkan dalam laporan;

f. Laporan hasil audit investigasi disajikan dalam bentuk bab atau bentuk surat dengan ketentuan sebagai berikut:

1) LHAI disusun dalam bentuk bab apabila hasil audit investigasi menjumpai adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, seperti kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi (hipotesis terbukti);

2) Dalam hal sebelum berakhirnya audit atau sebelum LHAI terbit terdapat tindak lanjut berupa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan negara/daerah ke Kas Negara/Daerah atau Kas BUMN/BUMD, maka informasi tindak lanjut tersebut harus diungkapkan dalam LHAI;

3) Laporan bentuk surat diterbitkan apabila hasil audit investigasi tidak menjumpai adanya penyimpangan (hipotesis tidak terbukti);

- 4) Laporan hasil audit investigasi baik asli, copy/salinan atau soft copy bersifat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak yang tidak berwenang;
 - 5) LHAI bentuk bab disampaikan kepada Bupati dan pihak-pihak yang berkepentingan/berwenang disertai dengan Surat Pengantar.
- g. LHAI diarsipkan secara memadai sesuai dengan kebijakan kearsipan yang berlaku.
5. Pengelolaan Kertas Kerja Audit Investigasi
- a. Semua langkah kerja dan dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan audit investigasi harus dituangkan dalam kertas kerja audit dengan jenis penugasannya sebagaimana yang berlaku di Inspektorat Daerah;
 - b. Kertas kerja audit harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan audit.
 - c. Kertas kerja audit harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi dokumen-dokumen, informasi awal berupa surat pengaduan, laporan hasil pengawasan yang akan ditindaklanjuti dengan audit investigasi, surat permintaan untuk melakukan audit investigasi;
 - d. Setiap kertas kerja harus dilakukan revidi secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja yang disusun telah memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program audit.
 - e. Setiap *auditors' copies* yang mempunyai nilai signifikan, dilegalisasi dan dicatat sumbernya serta dapat diidentifikasi tempat dan pihak yang bertanggung jawab menyimpan/menguasai dokumen aslinya;
 - f. Kertas kerja audit adalah milik instansi (Inspektorat Daerah) dan Inspektur menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga keamanan kertas kerja audit dan menyimpan dalam periode waktu yang cukup sesuai ketentuan kearsipan serta dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan revidi sejawat.
6. Tindak Lanjut dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Investigasi
- 1) Tim tindak lanjut Inspektorat menyampaikan LHAI beserta matrik temuan dan rekomendasi kepada pimpinan objek penugasan atau kepada instansi yang meminta disertai dengan Surat Pengantar;
 - 2) Tim tindak lanjut melakukan pencatatan hasil tindak lanjut yang dilakukan objek penugasan, membuat berita acara hasil tindak lanjut, menyusun ikhtisar hasil tindak lanjut dan melaporkan secara berkala kepada Inspektur melalui Irbansus;
 - 3) Inspektur Pembantu Khusus melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit investigasi;
 - 4) Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil penugasan berpedoman kepada tata cara pemantauan tindak lanjut yang ditetapkan;

- 5) Inspektur melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit investigasi secara berkala kepada Bupati;



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

JUDUL	:
UNIT PENGELOLA	:
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KORPORASI BAGIAN		

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 24 TAHUN 2024
TANGGAL : 9 MARET 2024
TENTANG : PEDOMAN AUDIT INVESTIGASI DI
LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN
CIREBON

Format Pedoman Audit Investigasi
Di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon
Dari : Ketua Tim
Tanggal :
Lampiran :
Perihal : -

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran kami akan melaksanakan audit investigasi/pemeriksaan khusus*) atas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Objek penugasan :
2. Materi investigasi/riksus :
3. Susunan Tim :
4. Pelaksanaan Audit : Tanggal

Program Kerja Audit (PKA) telah kami susun sebagaimana terlampir dan mohon persetujuan Bapak Inspektur atas PKA tersebut. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui
Pengendali Teknis

Ketua Tim

Nama
Pangkat
NIP

Nama
Pangkat
NIP

Menyetujui,
Irbansus,
sebagai
Wakil penanggung jawab,

Nama
Pangkat
NIP

Format Pedoman Audit Investigasi
DI Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon

PROGRAM KERJA AUDIT

Objek penugasan (dinas/instansi) :.....
Periode yang diaudit :.....
Waktu Audit :.....
Materi audit :.....

UMUM

1. Tujuan audit
.....
.....
2. Ruang lingkup audit
.....
.....
3. Sasaran audit
.....
.....
4. Pola laporan yang dikehendaki : Bab/surat*)

Format Pedoman Audit Investigasi
DI Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon

INSPEKTORAT
KABUPATEN CIREBON

Nomor KKA:

Objek penugasan :
Sasaran Audit :
Periode yang diaudit :
Materi audit :

PROGRAM KERJA AUDIT

NO PKA	URAIAN	DILAKSANAKAN OLEH		ANGGARAN WAKTU		NO. KKA	KET.
		RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tujuan audit						
	Prosedur audit :						
	<u>Pra Perencanaan</u>						
1.	Dapatkan						
2.	Lakukan telaah						
3.	Lakukan ekspose						
4.	Dst.						
5.							
6.							
7.	Buat simpulan tentang pra perencanaan						
	Perencanaan						
1.	Lakukan penetapan sasaran audit						
2.	Lakukan penetapan ruang lingkup audit						
3.						
4.	Dst.						
5.	Buat simpulan tentang perencanaan						
	Pelaksanaan						
1.	Dapatkan dokumen....						
2.	Lakukan permintaan keterangan						
3.						
4.						
5.	Dst.						
6.	Buat simpulan tahap pelaksanaan						
	Pelaporan						
1.	Lakukan ekspos hasil sementara ...						
2.	Susun LHAI/riksus.....						
3.						
4.						
5.	Dst.						
6.	Buat simpulan tahap pelaporan						

Sumber,.....

Mengetahui,
Pengendali Teknis

Ketua Tim,

Nama
Pangkat
NIP

Nama
Pangkat
NIP

Mengetahui,
Irbansus
selaku
Wakil Penanggung jawab,

Menyetujui,
Inspektur Kabupaten Cirebon
selaku
Penanggung jawab

Nama
Pangkat
NIP

Nama
Pangkat
NIP



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

UNIT PENGELOLA
PARAF KOORDINASI PENGELOLA

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

Keterangan :

- 1 : Diisi nomor urut
- 2 : Diisi kronologis fakta dan kejadian
- 3 : Diisi bentuk penyimpanan/pelanggaran dan analisisnya
- 4 : Diisi kriteria yang dilanggar
- 5 : Diisi bukti audit yang diperoleh (dokumen/keterangan saksi/analisis/dll)
- 6 : Diisi hasil evaluasi bukti
- 7 : Diisi langkah tindak lanjut yang masih diperlukan atas evaluasi bukti

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR



JUDUL		
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		inspektur	
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN
KEPALA BAGIAN		